

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan mengenai karakteristik pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) meneliti tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), *intergovernmental revenue*, temuan opini audit BPK pada kinerja keuangan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda serta jenis data yang digunakan adalah sekunder, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang disimpulkan adalah variabel ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota se-Bali, sementara untuk variabel kemakmuran (*wealth*), *intergovernmental revenue*, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota se-Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyyah *et al.*, (2017) mengukur faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015 dengan jenis data yang digunakan adalah sekunder serta variabel independen yang digunakan adalah opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah. Dengan hasil penelitian yang disimpulkan adalah opini audit, ukuran legislatif, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat kemandirian daerah.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Priyono *et al.*, (2018). Mengukur adanya pengaruh ukuran Pemda, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran Pemda, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah terhadap variabel dependen yakni kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara parsial terdapat empat (4) variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu ukuran Pemda, tingkat ketergantungan, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah. Dan hanya terdapat dua (2) variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu kekayaan daerah dan jumlah penduduk. Sedangkan secara simultan variabel independen yaitu ukuran pemda, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah SKPD, dan kemandirian keuangan daerah secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Prasetyo (2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran Pemda, ketergantungan daerah (*intergovernmental revenue*), dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan jenis data yang digunakan adalah sekunder serta jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Variabel independen yang ada pada penelitian ini yaitu ukuran Pemda, ketergantungan daerah (*intergovernmental revenue*), dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran pemerintah daerah (*size*) dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan

aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut adalah aset yang kurang produktif untuk bisa meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan konsumtif lebih banyak dibandingkan untuk kebutuhan belanja modal. Sedangkan ketergantungan daerah (*intergovernmental revenue*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah kabupaten/kota mampu menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Natoen *et al.*, (2019) meneliti adanya pengaruh population (jumlah penduduk), ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah (*wealth*), dan ketergantungan daerah (*intergovernmental revenue*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel independen yang digunakan adalah population (jumlah penduduk), ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah (*wealth*), dan ketergantungan daerah (*intergovernmental revenue*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Selatan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini untuk variabel population (jumlah penduduk), ukuran pemerintah daerah, dan kekayaan daerah (*wealth*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penelitian yaitu kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Sedangkan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penelitian yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Adi (2020). Penelitian yang dilakukan yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan study meta-analisis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis data yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat lima faktor yaitu tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan pendapatan pajak daerah, serta temuan audit BPK yang menjadi determinan kinerja ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa

semakin tingginya/besarnya tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan pendapatan pajak daerah akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu kemampuan keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan secara simultan kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat kemandirian daerah. menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Nasution (2019). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan data kuantitatif serta kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan berjudul analisis kemandirian dan efektivitas keuangan pada kinerja pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan.

Selain penelitian di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh kekayaan daerah, ketergantungan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti di luar negeri dan juga terdapat di beberapa jurnal internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Gamayuni (2016) dengan judul penelitian *the effect of local government characteristics and the examination result of Indonesian supreme audit institution on economic growth, with financial performance as intervening variable in district and city government of Lampung Province* atau pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil temuan audit BPK terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran, tingkat ketergantungan, tingkat kekayaan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran daerah berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif, tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah,

dan tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan koefisien positif. Selanjutnya hasil dari rasio efektivitas dapat mempengaruhi kinerja keuangan tetapi tidak dengan rasio efisiensi dan rasio otonomi, hasil pemeriksaan audit yaitu opini audit dan temuan audit juga tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Kurangnya efektivitas penggunaa potensi sumber dana dan kurangnya efisiensi penggunaan sumber dana dapat menyebabkan kinerja keuangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan dapat ditingkatkan melalui karakteristik tata kelola daerah, namun tidak dipengaruhi oleh opini audit dan temuan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah *et al.*, (2016) yang melakukan penelitian tentang *good government governance and opinions of the audit board of Republik Indonesia* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan opini BPK Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang positif dengan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah yang tercermin dari opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK-RI. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang dapat melaksanakan keterbukaan kegiatan pemerintah yang relatif luas adalah pemerintah daerah yang memiliki kinerja pelaporan keuangan yang baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Suryandari (2020) dengan judul *the effect of regional characteristics, leverage, government complexity, BPK audit findings and opinions on local government financial performance* atau pengaruh ukuran, belanja daerah, tingkat kekayaan daerah, leverage, kompleksitas pemerintah, temuan dan opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan pengujian simultan yang menunjukkan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Ukuran, belanja daerah dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan tingkat kekayaan daerah,

leverage, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Pengertian otonomi daerah menurut beberapa sumber diantaranya :

1. Otonomi daerah berdasarkan pasal 18 UUD 1945 adalah hak dan wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dimana tata cara penyelenggaraannya diatur dalam undang-undang.
2. Otonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Rasyid *et al.*, (2010:173) visi otonomi daerah itu dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama sebagai berikut :

- a. Bidang Politik karena politik adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi maka dia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.
- b. Bidang Ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan padanya guna potensi ekonomi di daerahnya.
- c. Bidang Sosial dan Budaya Ekonoimi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, pada saat yang sama

memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini tentunya diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan juga didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Azas desentralisasi adalah azas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan, dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Pengertian desentralisasi menurut UU No. 9/2015 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rasyid *et al.*, (2010) desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di dalam mekanisme ini pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat. Sedangkan desentralisasi fiskal menurut UU No. 9/2015 adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik dalam menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Sun'an dan Senuk, 2015).

2.2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan merupakan instrument penting bagi pemerintah yang berisi catatan informasi keuangan pemda pada periode akuntansi tertentu dan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas (Mahmudi, 2016). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 tentang Pelaporan Keuangan paragraf 9 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut (LKPD) merupakan hasil dari adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 (Permendagri No. 59/2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mahmudi (2016) terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya.
2. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal (*internal accountability*), yaitu kepada pihak-pihak didalam organisasi, maupun pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*) kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (PP No. 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan komponen laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang pajak dan bukan pajak;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) kewajiban jangka pendek;
 - h) kewajiban jangka panjang;
 - i) ekuitas
- d. Laporan Operasional (LO), laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b) Beban dari kegiatan operasional ;
 - c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
 - d) Pos luar biasa, bila ada;
 - e) Surplus/defisit-LO
- e. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.3. Keuangan Daerah

A. Definisi Keuangan Daerah

Dalam Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, keuangan (ketersediaan dana) merupakan hal yang mutlak, karena tidak mungkin terlaksana suatu program atau kegiatan bila terjadi ketiadaan dana. Hal ini membuat pemerintah pusat harus memperoleh dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan pembiayaan untuk pemerintah daerah dengan melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah biasa disebut dengan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penjelasan lebih lanjut mengenai keuangan daerah dijelaskan dalam Permendagri No. 59/2007 dimana dalam ketentuan umumnya dinyatakan bahwa

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala sesuatu bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud hak adalah hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban merupakan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

Menurut Mahmudi (2016:177) adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 (PP No. 12/2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Dalam PP No. 12/2019 Pasal 30 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Dana Perimbangan (Dana Transfer), meliputi:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Yang bersumber dari pajak:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
- Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
- Cukai hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang bersumber dari sumber daya alam:

- Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

- Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No.12/2019 Pasal 37, DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut PP No.12/2019 Pasal 38, Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, didalam Pasal 46 meliputi:

- 1) Hibah, dalam Pasal 47 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana darurat, dalam Pasal 48 merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang Belanja Daerah

Belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Permendagri No. 59/2007.

Belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung. Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Bunga;
 - c. Subsidi;
 - d. Hibah;
 - e. Bantuan sosial;
 - f. Belanja bagi hasil;
 - g. Bantuan keuangan;
 - h. Belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung. Belanja yang langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai (honorarium atau upah);
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal.

2. Pembiayaan Daerah

Menurut PP No. 12/2019 Pasal 28 pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. Penerimaan piutang daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri dari :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang;
 - d. Pemberian pinjaman daerah.

C. Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan urusan pemerintahan pada tingkatan daerah, pembangunan, dan juga layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan

penyelenggaraan pemerintah daerahnya untuk dinilai oleh pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah daerah tersebut sehingga dapat melihat pencapaian atas penyelenggaraan urusan otonomi daerah. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Kinerja dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan aktivitas atau pekerjaan yang dilaksanakan dari suatu entitas selama periode tertentu. Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dapat menggambarkan kemampuan kinerja pemerintah suatu daerah dalam memenuhi kewajibannya, menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, serta dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan anggaran yang didapat sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengukuran kinerja non keuangan dikatakan menjadi salah satu faktor pendukung dalam perusahaan atau organisasi dengan cara menggunakan data fisik sederhana bukan menggunakan data akuntansi. Kinerja yang diukur dalam sistem non keuangan antara lain adalah prestasi kerja, penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungannya dengan standar yang telah ditetapkan, kualitas produk yang dihasilkan, perkembangan perusahaan, serta lingkungan kerja.

Kinerja fiskal atau keuangan pemerintah daerah menggambarkan bagaimana sebuah pemerintah daerah dapat menunjukkan capaian-capaian tujuan finansial yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah secara implisit menyatakan kinerja sebagai luaran kegiatan ataupun program pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran dengan menggunakan indikator terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran dengan indikator keuangan tertentu yang dapat merefleksikan capaian kemampuan daerah dari kebijakan terencana selama periode tertentu. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan strategi dengan baik, indikator ketercapaian kinerja keuangan dan *non*-keuangan, menginformasikan manajer dalam pengambilan keputusan (Halim dan Kusufi,

2014). Pengukuran kinerja aspek keuangan daerah dapat diterapkan dengan menggunakan rasio keuangan dan *value for money* yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan menggunakan data keuangannya dengan 2 cara, yaitu:

1. Analisis Rasio

Analisis rasio keuangan adalah suatu cara ukur mengidentifikasi ciri-ciri dari keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada. Sedangkan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat dilakukan dengan menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah kemudian membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode ke periode yang lainnya. Dalam organisasi pemerintah, cara mengukur kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan beberapa analisis rasio, yaitu :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerahnya dapat digambarkan dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian dinyatakan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam kemandirian daerahnya sendiri seperti pembangunan daerah, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Halim dan Kusufi (2014)

Terdapat beberapa kriteria untuk menilai tinggi rendahnya tingkat ketergantungan daerah dengan mengacu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (UU No.33/2004), pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kriteria Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan Pusat dengan Daerah	Kemampuan Keuangan
0% - 25%	<i>Instruktif</i> adalah ketika peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah atau ketidakmampuan menjalankan otonomi daerah secara finansial.	Rendah sekali
25% - 50%	<i>Konsultatif</i> adalah ketika campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang melainkan lebih banyak pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerahnya.	Rendah
50% - 75%	<i>Partisipatif</i> adalah ketika peranan pemerintah pusat sudah semakin berkurang dikarenakan tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.	Sedang
75% - 100%	<i>Delegatif</i> adalah ketika campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah dianggap sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan urusan otonomi daerahnya.	Tinggi

b. Rasio Aktivitas

Cara pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan yang lebih optimal dapat digambarkan dengan rasio aktivitas. Rasio Aktivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim dan Kusufi (2014)

Semakin tinggi persentase dana yang diperuntukkan khusus belanja rutin maka persentase belanja pembangunan untuk fasilitas sarana dan prasarana masyarakat cenderung semakin rendah.

c. Rasio Pertumbuhan

Kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan apa yang dicapai dari periode ke periode selanjutnya dapat digambarkan dengan rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: Halim dan Kusufi (2014)

Keterangan:

PAD_t = PAD tahun sekarang.

PAD_{t-1} = PAD tahun sebelumnya.

Rasio pertumbuhan PAD yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Rasio ini mencerminkan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin besar rasio yang dihasilkan maka semakin baik tren keuangan pemerintah daerah.

2. *Value for Money*

Value for money merupakan konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur beberapa indikator yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi. Indikator dalam pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi mengenai anggaran yang dibelanjakan apakah menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat (Mahmudi, 2015). Penjelasan indikator tersebut diantaranya:

a. Ekonomis (hemat)

Ekonomis yaitu perolehan input (barang dan jasa) dengan kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Hal ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Rumus pengukuran ekonomis sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

Menurut Mahsun (2014) terdapat beberapa kriteria ekonomis, yaitu:

1. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **ekonomis**.
2. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **ekonomis berimbang**.
3. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **tidak ekonomis**.

b. Efektivitas (hasil guna)

Efektivitas adalah ukuran pemerintah daerah dalam keberhasilannya untuk mencapai tujuan. Efektivitas tidak menunjukkan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan, tetapi hanya

menunjukkan apakah suatu program atau kegiatan suatu organisasi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Rumus pengukuran efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Menurut Mahmudi (2016) terdapat beberapa kriteria efektivitas, yaitu:

1. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan kurang dari 75% ($X < 75\%$), maka termasuk dalam kriteria **tidak efektif**.
 2. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan 75% - 89% ($X = 75\% - 89\%$), maka termasuk dalam kriteria **kurang efektif**.
 3. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan 90% - 99% ($X = 90\% - 99\%$), maka termasuk dalam kriteria **cukup efektif**.
 4. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **efektif**.
 5. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **sangat efektif**.
- c. Efisiensi (daya guna)

Efisiensi merupakan gambaran pada penggunaan sumber daya yang diminimalkan dengan hasil yang maksimal. Rumus pengukuran efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

Menurut Mahsun (2014) terdapat beberapa kriteria efisiensi, yaitu:

1. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **sangat efisien**.
2. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **efisien berimbang**.
3. Jika diperoleh kinerja keuangan dengan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$), maka termasuk dalam kriteria **tidak efisien**.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah hakikatnya tidak hanya sebagai bentuk pengendalian, namun juga membantu semua pengguna laporan keuangan pemerintah daerah termasuk masyarakat untuk dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

D. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam menjalani otonomi daerah dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari kemandirian. Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan provinsi semakin rendah. Karena daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi berarti memiliki kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengelolah potensi daerah menjadi sumber pendapatannya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah akan menjadi penentu terhadap tingkat penerimaan daerah itu sendiri. Penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya alam masing-masing daerah, dapat mengindikasikan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan dampaknya nyata terhadap jumlah pendapatan asli daerah yang lebih besar akan menunjukkan keberhasilannya dalam kemandirian keuangan daerah serta mengelola sumber daya daerahnya sendiri (Qowi dan Prabowo, 2017).

Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masing-masing daerah, dimana semakin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan pula semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.

2.2.4. Kekayaan Daerah (Wealth)

Kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 3 adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar mampu melakukan pelayanan publik yang optimal. Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam memaksimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) dimana tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan indikatornya yaitu nilai laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang akan menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan pendapatan asli daerahnya di setiap periode sehingga pemerintah dapat dikatakan makmur. Peningkatan PAD diharapkan menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga semakin memperkuat kemandirian pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

2.2.5. Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah mengandalkan pemerintah pusat dalam urusan pembiayaan

pengeluaran daerahnya. Ketergantungan ini ditunjukkan dari besarnya pendapatan daerah yaitu pada dana perimbangan yang ditransfer kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38, Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus terdiri atas dana alokasi khusus baik fisik maupun nonfisik.

Dana transfer umum terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya pendapatan transfer atau dana perimbangan yang diterima (Noviyanti dan Kiswanto, 2016). Dengan diberikannya dana perimbangan (dana transfer) sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memberi kinerja yang lebih baik.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kekayaan Daerah (Wealth) dan Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Tingkat kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dengan dasar peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang (Nugroho dan Prasetyo, 2018). Peningkatan kinerja keuangan dilihat dengan adanya peningkatan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan

keuangan kepada pemerintah pusat (Ajani *et al.*, 2016). Sumber utama PAD adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD lain yang sah. Dengan hasil penerimaan yang baik maka akan meningkatkan pelayanan publik serta mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah (Budianto dan Alexander, 2016). Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik. Tingkat kekayaan daerah diukur dengan pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2019) dengan menggunakan data pemerintah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memiliki hasil secara empiris bahwa kekayaan daerah merupakan faktor kinerja keuangan daerah. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nugraheni dan Adi (2020) dengan hasil yang didapat yaitu menyimpulkan bahwa kekayaan daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) memiliki hasil penelitian yang cenderung berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya, yakni menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh kekayaan daerah pada kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memperlihatkan tingkat kekayaan daerah (*wealth*) memberikan dampak yang positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3.2. Tingkat Ketergantungan Daerah dan Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mengandalkan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pengeluaran daerah. Menurut PP No. 12/2019 dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Tingkat ketergantungan daerah pada pusat diukur dengan besaran dana perimbangan (dana transfer) yang diterima (Pratiwi dan Aryani, 2016). Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah diukur dengan dana transfer dibagi dengan total pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016) dengan sampel kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2011-2013 dan memberikan fakta empiris adanya dampak nyata tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) dengan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah menghasilkan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Sama dengan peneliti sebelumnya, Badjra *et al.*, (2017) menemukan hasil temuan yang sama dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu tidak adanya dampak yang signifikan dari dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Bali.

2.3.3. Kemandirian Keuangan Daerah dan Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan suatu daerah, maka ketergantungan suatu daerah tersebut terhadap bantuan pemerintah dan provinsi semakin rendah. Yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan, salah satunya berupa rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut (Susanto, 2019). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul (Sugiyono, 2018 : 63).

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan hubungan antar variabel penelitian, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Hipotesis X1 (Tingkat Kekayaan Daerah/*Wealth*) terhadap Y (Kinerja Fiskal Pemda):

H1 : Kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah

2. Hipotesis X2 (Tingkat Ketergantungan Daerah) terhadap Y (Kinerja Fiskal Pemda):

H2 : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah

3. Hipotesis X3 (Kemandirian Keuangan Daerah) terhadap Y (Kinerja Fiskal Pemda):


H3 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah

4. Hipotesis X4 (Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah) terhadap Y (Kinerja Fiskal Pemda):

H4 : Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah, dan Kemandirian keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

—————> = Secara Parsial

- - - - -> = Secara Simultan